



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5), Pasal 31 ayat (4), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), dan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Wali Kota adalah Wali kota Surabaya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan ekonomi yang berdomisili di Daerah.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah baik sendiri maupun bersama-sama.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
18. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali kota ini, terdiri atas:

- a. pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. tata cara pembangunan dan pelayanan kepemudaan;
- d. penghargaan; dan
- e. permodalan kewirausahaan pemuda.

BAB II PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Bagian Kedua
Pelatihan

Pasal 4

Untuk mendukung pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dilaksanakan Pelatihan, melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 5

Penyediaan instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengadaan instruktur atau fasilitator yang kompeten;
- b. pelatihan instruktur atau fasilitator;
- c. pembinaan instruktur atau fasilitator; dan/atau
- d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.

Pasal 6

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
- b. penetapan silabus;
- c. penyediaan modul dan buku ajar;
- d. penyediaan perangkat (*hand out*); dan/atau
- e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7

(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengadaan;
- b. penyewaan;
- c. pinjam pakai; dan/atau
- d. bantuan.

- (2) Pengadaan, penyewaan, pinjam pakai, bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda; dan/atau
- c. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 9

Penyediaan tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. inisiasi pengadaan tenaga yang memiliki kompetensi;
- b. supervisi; dan/atau
- c. advokasi.

Pasal 10

Pengembangan aksesibilitas bagi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. pengembangan jejaring; dan/atau
- c. pengembangan kemitraan.

Pasal 11

(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pengadaan;
- b. penyewaan;
- c. pinjam pakai; dan/atau
- d. bantuan.

(2) Pengadaan, penyewaan, pinjam pakai, bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Forum Kepemimpinan Pemuda

Pasal 12

Pengembangan kepeloporan pemuda berupa forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat Daerah, provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
- e. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 13

Studi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bimbingan teknis studi;
- b. aksesibilitas data dan informasi; dan/atau
- c. pengembangan media hasil studi.

Pasal 14

Konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pertemuan berkala;
- b. konsultasi; dan/atau
- c. pertukaran informasi.

Pasal 15

Aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyelenggaraan forum kreativitas dan inovasi kepemudaan tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan forum kepeloporan pemuda tingkat Daerah;

- c. memfasilitasi pemuda untuk mengikuti forum kreativitas dan inovasi kepemudaan dan/atau forum kepelopor pemuda tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional; dan/atau
- d. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat, dan kompetensi.

Pasal 16

Seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bimbingan teknis;
- b. aksesibilitas data dan informasi;
- c. pendokumentasian dan penerbitan hasil; dan/atau
- d. pengembangan tindaklanjut.

Pasal 17

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.
- (2) Pengadaan, penyewaan, pinjam pakai, bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB III PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Penyediaan

Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.

Pasal 19

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
 - f. pusat kreativitas Pemuda.
- (2) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 20

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.

Pasal 21

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat yang menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. organisasi kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2 Pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (2) Kegiatan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan peruntukannya;
- b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- c. penelitian di bidang kepemudaan;
- d. peningkatan kesehatan dan kebugaran pemuda; dan
- e. peningkatan prestasi pemuda.

Pasal 25

- (1) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan seni;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan budaya;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pendidikan; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya di luar pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.

Pasal 26

Pemanfaatan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemuda, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat, serta pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

Pasal 27

- (1) Prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan praktik bisnis yang baik.
- (2) Praktik bisnis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama;
 - c. hak penamaan (*naming right*); dan
 - d. praktik bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan pelayanan kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat melakukan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan paling sedikit:
- tenaga pemelihara yang kompeten;
 - kelengkapan sarana pemeliharaan;
 - pendanaan pemeliharaan;
 - periodesasi pemeliharaan; dan
 - sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.
- (3) Pemeliharaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Paragraf 4
Pengawasan

Pasal 29

Pengawasan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan dilakukan untuk menjamin:

- pemanfaatan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan
- pemeliharaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan Wali kota.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas melakukan pengawasan, melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang telah menjadi asetmilik Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (7) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang telah menjadi asetmilik Pemerintah Daerah.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan melalui penilaian mutu pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang telah menjadi asetmilik Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA CARA PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 33

Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepemudaan meliputi:

- a. penyadaran kepemudaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. pengembangan kewirausahaan; dan
- e. pengembangan kepeloporan.

Bagian Kedua
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 34

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 35

Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;

- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 36

Pelaksanaan kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
- d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan
- g. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

Pasal 37

- (1) Kegiatan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 38

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 39

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pasal 40

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
- b. pendidikan dan latihan *methodology participation assessment* kepemudaan;
- c. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
- d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku agribisnis atau pemuda tani;
- e. penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif;
- f. penertiban dan pemantapan kelompok usaha pemuda produktif;

- g. menumbuhkan festival kreatifitas pemuda tingkat Daerah dan Kecamatan; dan
- h. pemilihan wirausaha muda dan atau pemuda berprestasi tingkat Daerah.

Pasal 41

Kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat Pengembangan Kepemimpinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.

Pasal 43

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Paragraf 2 Pendidikan

Pasal 44

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 45

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha;
 - c. masyarakat; atau
 - d. organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang

Pasal 47

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.

- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan Daerah.

Pasal 48

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan Daerah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai kurikulum yang diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a yang mempunyai kurikulum paling sedikit memuat:
 - a. pengetahuan umum meliputi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan pemuda;
 3. pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah; dan
 4. nasionalisme dan kedisiplinan;
 - b. materi pokok meliputi:
 1. pengantar moral dan etika kepemimpinan;
 2. pengantar kepemimpinan;
 3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang Kepemudaan;

4. pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan; dan
 6. pengantar manajemen;
- c. materi pendukung meliputi:
1. pengantar komunikasi;
 2. pengantar teknik pemecahan masalah;
 3. pengantar pengambilan keputusan;
 4. dinamika kelompok; dan
 5. pengantar kepemimpinan.
- (3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, mempunyai kurikulum paling sedikit yang memuat:
- a. pengetahuan umum meliputi:
 1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 3. sistem ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah; dan
 4. pemahaman dasar-dasar politik;
 - b. materi pokok meliputi:
 1. moral dan etika kepemimpinan;
 2. teknik dan seni kepemimpinan;
 3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 4. strategi pembangunan kepemudaan;
 5. wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional;
 6. teori organisasi;
 7. manajemen organisasi; dan
 8. perilaku organisasi;
 - c. materi pendukung meliputi:
 1. teknik komunikasi;
 2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
 3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;

4. dinamika kelompok; dan
 5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, mempunyai kurikulum paling sedikit memuat:
- a. pengetahuan umum meliputi:
 1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 2. peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
 3. peran pemuda dalam pergaulan Internasional; dan
 4. peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi;
 - b. materi pokok meliputi:
 1. aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 2. pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
 3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
 4. wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
 5. manajemen konflik; dan
 6. teknik diplomasi;
 - c. materi pendukung meliputi:
 1. komunikasi sosial;
 2. psikologi sosial;
 3. dinamika politik kebangsaan; dan
 4. studi kasus bidang kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pelatihan

Pasal 50

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Paragraf 4
Pengaderan

Pasal 51

- (1) Pengaderan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader pemimpin pada lingkup Daerah, provinsi dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bermegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional dan internasional.

- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
- a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan nasional.

Paragraf 5
Pembimbingan

Pasal 52

- (1) Pembimbingan dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap serta perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
- a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Paragraf 6
Pendampingan

Pasal 53

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik di tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Paragraf 7
Forum Kepemimpinan Pemuda
Pasal 54

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 55

- (1) Organisasi kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - d. melaksanakan keljasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda baik tingkat Daerah, provinsi, nasional maupun internasional.

Bagian Kelima
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 56

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.

- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 57

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan fasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;

- e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 59

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda Daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang danjasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 60

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di Daerah.

Bagian Keenam Pengembangan Kepeloporan

Pasal 61

Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.

BAB V PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Bentuk Penghargaan

Pasal 62

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

- a. pemuda yang berprestasi; dan
- b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

Pasal 63

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. gelar;
- b. tanda jasa;
- c. beasiswa;
- d. fasilitas;
- e. pekerjaan;
- f. asuransi dan jaminan hari tua; dan/atau
- g. bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Paragraf 2 Gelar dan Tanda Jasa

Pasal 64

Penghargaan berupa gelar dan tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dan huruf b, diberikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Beasiswa

Pasal 65

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, terdiri atas:

- a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
- b. beasiswa untuk mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.

- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda dan/atau perseorangan.
- (3) Dalam memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemuda dan/atau perseorangan dari keluarga miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota tersendiri.

Paragraf 3
Fasilitas

Pasal 66

- (1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan memperoleh kesempatan kerja;
 - c. kemudahan menggunakan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah;
 - d. kemudahan memperoleh kesempatan berwirausaha; dan/atau
 - e. kemudahan lainnya untuk kepentingan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, serta perseorangan.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pekerjaan

Pasal 67

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, berupa prioritas memperoleh pekerjaan pada Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Prioritas memperoleh pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. prestasi dan/atau jasa pemuda dan/atau perseorangan; dan
 - b. kemampuan dasar calon penerima penghargaan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda.
- (4) Pemberian Penghargaan dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Asuransi dan Jaminan Hari Tua
Pasal 68

Asuransi dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Bentuk Penghargaan Lainnya yang Bermanfaat

Pasal 69

- (1) Bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, berupa:
 - a. pemberian rekomendasi;
 - b. bantuan; dan/atau
 - c. piagam.
- (2) Penghargaan lainnya yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, serta perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada pemuda dan perseorangan guna melanjutkan pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang satuan pendidikan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk barang, uang atau jasa.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk bantuan untuk stimulus kegiatan yang diberikan dalam bentuk uang.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Wali kota kepada pemuda atau perseorangan yang berjasa atau berprestasi dalam menemukan suatu karya, inovasi, kreativitas, gagasan yang bermanfaat dalam bidang pembangunan kepemudaan.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 70

- (1) Dalam melakukan pemberian penghargaan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai bertugas:
 - a. menetapkan persyaratan pemberian penghargaan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Wali kota dalam pemberian penghargaan;
 - d. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;
 - e. melakukan penominasian calon penerima penghargaan;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada Wali kota melalui Kepala Dinas;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan; dan
 - h. meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian penghargaan; dan
 - i. tugas lainnya yang diberikan oleh Wali kota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Dinas;
 - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Dinas; dan
 - c. anggota terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah;
 2. akademisi;
 3. praktisi;
 4. tokoh pemuda atau tokoh masyarakat; dan/atau
 5. lembaga/badan yang bergerak di bidang kepemudaan berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

**Bagian Ketiga
Pengusulan dan Penetapan
Penerima Penghargaan**

Pasal 71

- (1) Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), Wali kota menetapkan penerima penghargaan dalam bentuk beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau penghargaan lainnya yang bermanfaat dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Wali kota dapat melimpah kewenangan penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemberikan Penghargaan**

Pasal 72

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari pahlawan;
 - c. hari sumpah pemuda;
 - d. hari besar nasional; dan/atau
 - e. hari ulang tahun lahirnya Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian Penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada:
 - a. pekan olahraga dan/atau kejuaraan olahraga Tingkat Daerah; dan/atau
 - b. acara resmi kepemudaan yang berskala Daerah.

**Bagian Kelima
Pembatalan dan Pencabutan Penghargaan**

Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatalan dalam proses pemberian penghargaan apabila calon penerima penghargaan melakukan tindakan:

- a. pemalsuan data calon penerima penghargaan; dan/atau
- b. kecurangan selama proses penilaian.

Pasal 74

Penghargaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan pencabutan apabila penerima penghargaan melakukan tindakan melanggar hukum dan telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 75

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau pengaduan untuk pembatalan atau pencabutan terhadap penerima penghargaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data, dokumen dan bukti pendukung.
- (3) Berdasarkan usulan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atas nama Wali Kota dapat menugaskan Tim Penilai untuk meneliti dan menganalisa usulan dan/atau pengaduan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penilai memberikan rekomendasi pada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wali Kota memberikan keputusan untuk membatalkan atau tidak membatalkan, mencabut atau tidak mencabut penghargaan.
- (6) Penerima penghargaan yang telah dilakukan pembatalan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan tidak direkomendasikan memperoleh Penghargaan berikutnya.

BAB VI

PERMODALAN KEWIRASAHAAN PEMUDA

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses permodalan.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan kemudahan akses permodalan dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.

- (3) Lembaga permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta.

Pasal 77

- (1) Dalam hal lembaga permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) merupakan Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk menyediakan skema permodalan kewirausahaan pemuda.
- (2) Penugasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dibidang Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Dalam memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemberian pinjaman; dan/atau
 - c. hibah.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 105

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---